# ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PALEMBANG DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**
**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**
**Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH**
**ABRAHAM**
**502017321**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**
**FAKULTAS HUKUM**
**2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**
**FAKULTAS HUKUM**

**PERDETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PALEMBANG DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA**

**Nama : Abraham**
**Nim : 502017321**
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing Skripsi :**
**1. Luil Maknun, SH.,MH** ( )

**2. Eni Suarti, SH.,MH** ( )

**Palembang, 10 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum** ( )

**Anggota : 1. Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH** ( )

**2. H. Syairozi, SH.,M.Hum** ( )

**DISAHKAN OLEH**
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**NUR HUSNI EMILSON,. SH, Sp.N, MH**
**NBM/NIDN: 858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISIALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan bibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Abraham |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Talang Rimba, 27 April 1999 |
| Status | : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang |
| Nim | : 502017321 |
| Program Studi | : Program Sarjana Hukum |
| Program Kekhususan | : Hukum Pidana |

Menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul :

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PALEMBANG DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA**

Adalah bukan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2021

Yang Menyatakan,

Abraham

**MOTTO :**

**“ *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya)* “**

**( QS. An-Nisa’ Ayat 135 )**

**Di Persembahkan Kepada:**

- **Ayahandaku Sukman dan ibundaku Nesi**
- **Kakakku Mella Ilona dan adik-adikku Fatrisia, Vanny**
- **Almamaterku**

# ABSTRAK

## ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PALEMBANG DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA

**Oleh:**

**ABRAHAM**

Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi penghambat perkembangan anak yaitu penyalahgunaan narkotika di kalangan anak. Tingkat penggunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Provinsi Sumatera Selatan cukup tergolong tinggi, maka dari itu seharusnya anak yang berusia 15 – 18 tahun juga harus di upayakan Diversi, agar terwujudnya keadilan restoratif bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang memutus perkara tindak pidana narkotika oleh anak di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang dan pelaksanaan diversi terhadap terdakwa anak penyalahgunaan narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh secara langsung atau dengan teknik tanya jawab dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca dokumen atau peraturan-peraturan serta buku-buku literature yang berhubungan dengan materi yang akan dikemukakan diskripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa dasar pertimbangan putusan hakim berupa hal yang dapat memberatkan dan meringankan. Dasar yang meringankan terdakwa di persidangan yaitu latar belakang pendidikan terdakwa, latar belakang keluarga, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan, riwayat hidup terdakwa baik dan terdakwa mengakui perbuatannya. Sedangkan dasar yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan tersebut dilakukan berulang kali, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan orang tua sudah tidak sanggup mendidik lagi. Kemudian pelaksanaan diversi terhadap terdakwa anak penyalahgunaan narkotika berupa rehabilitasi agar anak tersebut sedikit demi sedikit terbebas dari ketergantungannya terhadap narkotika .


**Kata Kunci : Anak, Narkotika, Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang**

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang dia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantumkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul : **" ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PALEMBANG DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA"**

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena do'a, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;

2. Bapak Nur Husni Emilson SH., SP. N.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak M. Soleh Idrus, SH.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, SH.,MH, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH., Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.,I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Indra Jaya.,SH.,MH, Selaku Pembimbing Akademik;
6. Ibu Luil Maknun SH.,MH dan Ibu Eni Suarti SH.,MH, Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya Ayahandaku Sukman dan Ibundaku Nesi atas semangat dan kasih sayang yang tulus serta memberikan dukungan baik moril maupun materil selama hidup saya;
9. Terima kasih untuk kakakku Mella Ilona dan adik-adikku Fatrisya, Vanny serta keluarga besarku yang telah menyayangi, menasehati dan mensyuport saya ;

10. Terima kasih kepada Bapak Majelis Hakim Taufik Rahman,. SH sebagai Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang untuk memberikan data dan informasi guna menyelesaikan skripsi saya ;
11. Terima kasih kepada teman spesialku Sonia Sarah Savira atas semangat dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi saya ;
12. Teman seperjuanganku yang telah membantu dan menjadi tempatku untuk bertukar pikiran ;
13. Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.

Demikianlah kata pengantar yang penulis bisa buat, Penulis mengucapkan maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan pada skripsi ini. Terima kasih.

**Wasslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

Palembang, 10 Maret 2021

Penulis,

**ABRAHAM**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... i

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN** ..... ii

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI** ..... iii

**MOTTO** ..... iv

**ABSTRAK** .....v

**KATA PENGANTAR** ..... vi

**DAFTAR ISI** ..... ix

**BAB I PENDUHULUAN**

A. Latar Belakang .....1

B. Rumusan Masalah .....6

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan .....6

D. Kerangka Konseptual .....7

E. Metode Penelitian.....9

F. Sistematika Penulisan .....11

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Narkotika.....13

B. Jenis-Jenis Narkotika .....15

C. Ketentuan-Ketentuan Tentang Tindak Pidana Narkotika .....19

D. Teori-Teori Pemidanaan.....22

E. Pengertian Anak dan Batas Usia Anak .....25

F. Pengertian Tindak Pidana Anak.....28

G. Pengertian Pidana.....30

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim yang Memutus Perkara Tindak Pidana Penggunaan Narkotika oleh Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang .....37

B. Pelaksanaan Diversi Terhadap Terdakwa Anak Penyalahgunaan Narkotika .....49

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....52

B. Saran .....53

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa dan generasi penerus masa depan. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas maka tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat lingkungan tumbuh anak, aparat yang terkait, lingkungan pendidikan baik formal maupun informal, serta negara.

Dalam konsideran Undang-undang (Selanjutnya disingkat UU) No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disingkat UUPA), dikatakan bahwa:

> Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.[1]

Perkembangan zaman di segala bidang membawa pengaruh dalam pola kehidupan baik berpengaruh positif maupun negatif. Salah satu pengaruh negatif adalah adanya orang tua yang terlalu sibuk dengan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan anak, sehingga kontak pribadi antara orang tua dan anak tidak ada. Pola didik orang tua yang sibuk dengan urusannya sendiri menciptakan suasana perkembangan kejiwaan yang tidak diinginkan oleh anak, sehingga anak cenderung berperilaku salah. Hal tersebut tentu saja akan

[1]Nasir Djamil M, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

mengganggu perkembangan anak dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan.

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair menyebutkan dalam bukunya bahwa penyimpangan perilaku anak saat ini sudah tidak dapat dikatakan biasa dan harus ada tindak lanjut yang serius dari semua pihak, karena di dalam tindakan penyimpangan perilaku yang dilakukan anak tersebut sudah menyebabkan jatuhnya korban. Maka dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya harus lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.[2]

Masalah penyimpangan anak biasanya lebih dikenal dengan kenakalan anak. Kenakalan anak yang terjadi tidak hanya sebatas membolos sekolah, berbohong, ataupun mencoret-coret dinding akan tetapi sudah masuk dalam kelompok kejahatan yang biasanya dilakukan orang dewasa. Kejahatan-kejahatan ini misalnya mengenai pencurian, pelecehan seksual, dan yang lebih memperihatinkan lagi sudah meramba kepada penyalahgunaan narkotika.

Mengenai perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Nakal, haruslah mendasar dalam Hukum Perlindungan Anak, maka perkara Anak Nakal wajiblah disidangkan dalam Pengadilan Anak yang berada langsung dibawah Peradilan Umum. Dimana dalam hal ini, Pengadilan Anak sangat berbeda dengan Peradilan pada umumnya, diantaralain yaitu:

1. Hakim Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum dan Petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas
2. Sidang anak dilakukan secara tertutup
3. Perkara anak diputus oleh hakim tunggal
4. Adanya peran pembimbing permasyarakatan dalam sidang perkara anak.

---

[2]Sholeh Soeaidy dan Zulkhair2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, jakarta ,hlm. 23.

5. Penyidik terhadap anak nakal adalah penyidik khusus.[3]

Anak yang berkonflik dengan hukum yang dalam hal ini terkait dengan narkotika maka anak tetap diproses secara hukum apabila anak tersebut terbukti dalam proses pemeriksaan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka anak wajib menjajalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social untuk menghilangkan trauma atau kecanduan atas narkotika, namun berbeda jika ternyata ia terbukti sebagai penyalahguna narkotika maka ia diancam dengan pidana penjara tetapi hanya ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.[4]

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.[5]

Pengertian Narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narotika:

> Narkotika adalah zat atau obat yang beasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.[6]

Belakangan ini penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak semakin mereba. Hal ini menjadi permasalahan serius karena narkotika pada dasarnya diciptakan dengan berbagai jenis yang fungsinya untuk pengobatan penyakit tertentu dan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan. Apabila narkotika tersebut digunakan tidak sebagaimana mestinya, pastinya akan melanggar undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

---

[3]Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Medan:RefikaAditama,2009),hlm. 9.

[4] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56964786cc7fc/hukuman-bagi-anakdi-bawah-umur-pengguna-sabu diakses pada tanggal 20 September 2020

[5]Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.78.

[6]Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psikotropika dalam Hukum Pidana,* Mandar Maju, Bandung, hlm. 25.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia berkaitan erat dengan Pengguna Narkotika yang mendapatkannya dari Peredaran Gelap sehingga didasari oleh keprihatinan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang sudah sampai pada titik yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan ketahanan nasional karena sasarannya sudah mencapai seluruh lapisan masyarakat sehingga pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai Dasar Penggunaan Hukuman Bagi Pengguna dan Pengedar Narkotika di Negara Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 3,5 juta orang pada tahun 2017, dimana 1,4 juta adalah pengguna biasa dan hampir 1 juta telah menjadi pecandu narkoba. dengan demikian bahwa pelaku tindak pidana narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan meningkatnya tindak pidana narkoba tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Hal ini tidak terlepas dari banyaknya Golongan Pengguna Narkoba dari Profesi dan Usia sebagai penggunanya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta diantaranya menjadi pencandu narkoba.[7] Perlindungan hukum terhadap anak diupayakan sejak awal, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga

---

[7]*Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Diah Utami di Gedung* BNN, Jakarta Timur, Selasa (26/06/2018), https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35-juta-orang-pada-2017diakses pada tanggal 20 september 2020

perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa dan lembaga pendidikan.

Walaupun pelaku kejahatan adalah anak-anak, yang mana menurut undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pengadilan anak, anak adalah yang berumur 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun namun dengan adanya tinjauan kembali dari mahkamah konstitusi maka diubah menjadi berumur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, tentu harus mendapat sanksi.[8] Pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan selain untuk penegakan hukum juga untuk menjamin rasa keadilan baik korban dan masyarakat yang telah dirugikan dengan adanya tindak pidana tersebut. Setiap tindak pidana yang pelakunya masih anak-anak, harus ada pertimbangan serius sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Selain itu perlakuan terhadap anak di persidangan harusnya diperlakukan khusus berbeda dengan perlakukan dengan orang yang sudah dewasa. Perlakuan-perlakuan khusus tersebut sudah diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang peradilan anak. Namun dalam peraktiknya masih ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan dasar pertimbangan putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pengguna narkotika, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi yang berjudul:

---

[8]Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Peradilan Anak*

"ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PALEMBANG DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA".

## B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang memutus perkara tindak pidana penggunaan narkotika oleh anak di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang?
2. Bagaiamanakah pelaksanaan diversi terhadap terdakwa anak penyalahgunaan narkotika ?

## C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan memfokuskan pada Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika. Dengan tidak menutup kemungkinan ada keterkaitannya hal-hal lain yang menyinggung penelitian ini. Maka setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang akan dicapai agar penelitian tersebut menemukan, menggambarkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan digunakannya metode-metode ilmiah dan memberikan jawaban atas suatu permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan hal diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk menguraikan dan menjelaskan

1. Dasar pertimbangan putusan hakim yang memutus perkara tindak pidana penggunaan narkotika oleh anak di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang
2. Pelaksanaan diversi terhadap terdakwa anak penyalahgunaan narkotika

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat-memuat, istilah-istilah dan batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraisan dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Analisis adalah proses penguraian suatu bidang atau permasalahan menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami. Analisis sendiri berasal dari kata yunani kuno *analusis* yang berarti melepaskan atau menguraikan. *Analusis* terbentuk dari dua kata, yaitu *ana* yang berarti kembali dan *luen* yang berarti melepas, jika digabung berarti melepas kembali atau menguraikan. Kata *analusis*ini deserap ke bahasa inggris menjadi *analysis*, yang kemudian juga diserap kedalam bahasa indonesia analisis.[9]
2. Dasar adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna, kata tersebut belum mengalami penambahan atau perubahan bentuk

[9] ”*Pengertian Analisis*”, melalui https://www.crytowi.com/pengertian-analisis/, diakses tanggal 20 september 2020

yang mengakibatkan perubahan makna. Dengan pengertian lain bahwa kata dasar ialah kata yang belum diberi imbuhan dan kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar.[10]

3. Pertimbangan adalah keputusan antara memilih baik atau buruk suatu permasalahan yang terjadi.[11]
4. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negarab yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.[12]
5. Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis penelitian pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.[13]
6. Anak adalah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan adalah seseorang yang belum berusia 18

---

[10] *"Pengertian Dasar"*, melalui https:/./www.dosenpendidikan.co.id/kata-dasar/,diakses tanggal 20 september 2020

[11] "*pengertian pertimbangan"*, melalui https:/./brainly.co.id/tugas/9437782, diakses tanggal 20 september 2020

[12] Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh. Yogyakarta: Liberti

[13] "*Pengertian Penjatuhan Pidana",* melalui https:/./sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dis/.a18bc1271dcee9fb598812a6873c641a.pdf, diakses tanggal 20 september 2020

(delapan belas) tahun, termasuki anak yangb masih dalam kandungan.[14]

7. Pengguna narkotika adalah berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.[15]

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan data yang didapat dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara kedapa informan dengan data dan fakta yang dijadikan sumber atau bahan menganalisis permasalahan guna mendapatkan jawaban tentang bagaimana Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika.

---

[14]Undang-undang No 23 Tahun 2002*Tentang Perlindungan Anak,* (jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 4.

[15] *"Pengertian Pengguna Narkotika",* melalui https:/./m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/.lt50f7931af12dc/keterkaitan-uu-narkotika-dengan-uu-psikotropika, diakses tanggal 20 September 2020

**2. Sumber Data**

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara maupun hasil obsevasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian. Penulis dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang sebagai tempat penelitian.

**b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai bahan penunjang terhadap data primer yang berupa dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah dengan cara:

**Penelitian Kepustakaan (*Library Research)***

Penelitian kepustakaan, yaitu pengkajian yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi yang didapatkan melalui buku-buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertai, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik media cetak atau elektronik relevan dengan permasalahan penelitian ini.

**Penelitian Lapangan (*field research)***

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Majelis Hakim Bapak Taufik Rahman, SH selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang.

**4. Teknik analisis data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tertatur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis, selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikontruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yaitu penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus ditetapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

## F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II menguraikan tinjaun pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian yaitu: pengertian narkotika dan jenis-jenis narkotika, ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana narkotika, teori-teori pemidanaan, pengertian anak dan batas usia anak, pengertian tindak pidana anak dan pengertian pidana.

BAB III menguraikan pembahasan yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim yang memutus perkara tindak pidana terhadap anak sebagai pengguna narkotika di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang dan pelaksanaan diversi terhadap terdakwa anak penyalahgunaan narkotika

BAB IV merupakan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku


Adnan Hasan Baharist. 2001. *Bahaya Obat Terlarang Terhadap Anak Kita*. Jakarta: Gema Insani

Dadang Hawari. 1997. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa.* Jakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa

Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana.* Bandung: Mandar Jaya

Hawari Dadang. 1990. *Pendekatan Psikiatri Klinis pada Penyalahgunaan Zat*. Jakarta: Pascasarjana UI

Kartini. 1981. *Gangguan-Gangguan Psikis*. Bandung: Sinar baru

Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek Permasalahannya.* Bandung: Mandar Maju

Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Medan: Refika Aditama

Nandang Sambas. 2010. Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Jakarta: Graha Ilmu

Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri

Soedjono Djosisworo. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti

Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Jaya Grafika

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ke-7.* Yogyakarta: Liberty


## B. Peraturan Perundang – Undangan


Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak

## C. Sumber Lainnya


Hukum Online. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56964786cc7fc/hukuman-bagi-anakdi-bawah-umur-pengguna-sabu diakses pada tanggal 20 September 2020

Diah Utami. *Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di GedungBNN Jakarta Timur*.melalui ttps://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35-juta-orang-pada-2017. diakses tanggal 20 September 2020

Komarrudin. *Pengertian Analisis*. melalui melalui https://www.cryptowi.com/pengertian-analisis/. diakses tanggal 11 september 2020

Dosen Pendidikan. Pengertian Dasar. melalui https:/./www.dosenpendidikan.co.id/kata-dasar/,diakses tanggal 20 september 2020

ShalmaAlwi. Pengertian Pertimbangan. melalui melalui https:/./brainly.co.id/tugas/9437782, diakses tanggal 20 september 2020

Sinta. Pengertian Penjatuhan Pidana. melalui melalui https:/./sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dis/.a18bc1271dcee9fb598812a6873c641a.pdf, diakses tanggal 20 september 2020

Hukum Online. Pengertian Pengguna Narkotika. melalui https:/./m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/.lt50f7931af12dc/keterkaitan-uu-narkotika-dengan-uu-psikotropika, diakses tanggal 20 September 2020

Wawancara bersama Majelis Hakim Bapak Taufik Rahman., SH Pengadilan Negri Kelas 1 A Palembang